

NARKOTIKA

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0064, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSINAR (BERSIH DARI NARKOBA) TAHUN 2025 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK : - Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius, bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral untuk penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi membangun ketahanan sosial yang dimulai dari wilayah Pedesaan/Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari tokoh masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/ Kelurahan bersih dari Narkoba (BERSINAR), perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan (Bersih Dari Narkoba) Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERGUB No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERGUB No. 40 Tahun 2023; INWALI No. 41 SE/2021; Surat Kepala BNN RI Nomor B/294/I/DE/PM.01/2025/BNN.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Lokasi Kelurahan BERSINAR (Bersih dari Narkoba) Tahun 2025 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemerintah/Desa Kelurahan Bersih dari narkoba bersama Pemerintah Kota menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2025;
- Lamp. : 1 hlm.